



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 5153/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 September 2022, pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara perdata Gugatan Nafkah Anak antara pihak-pihak :

Della Rumantir Binti Harsono, tempat/tanggal lahir Malang, 29 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jl. Rebab 1/222 RT.002 RW.005 Desa Tanggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, domisili saat ini di Jalan Raya Gading Selatan No.10 RT.014 RW.004 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang . selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Muchammad Ali Sudin Bin Nur Ali, tempat/tanggal lahir Malang, 19 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JL.Rebab 1/222 RT.002 .RW.005 Desa Tanggulwulung Kec. Lowokwaru Kato Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **H. Sholihin, S.H.**, dan untuk itu telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa seorang anak yang bernama : 1). MUHAMMAD ALDEVARO ATTHALLAH umur 9 bulan adalah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, setelah perceraian terjadi pada tanggal 07 Juli 2022 nomor perkara 3642/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan sudah berkekuatan hukum tetap, hak asuh anak yang tersebut di pasal 1 di atas dalam asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak mumayiz.

Hlm. 1 dari 5 hlm.Put. No. 5153/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkannya.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak se waktu-waktu dapat bertemu anak yang berada di bawah asuhan Penggugat.

Pasal 5

Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, pihak Tergugat berjanji memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan/kesehatan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974, dan dalam rangka menyambung kasih sayang (silaturahmi) kepada anak yaitu MUHAMMAD ALDEVARO ATTHALLAH, maka Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan dan akan ditambah setiap tahunnya 10 % s/d 20 % (sepuluh persen s/d dua puluh persen).

Pasal 6

Bahwa Tergugat sanggup dan bertanggung jawab kepada anaknya yang diasuh Penggugat, dalam hal memberikan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Tergugat juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 7

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 8

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Hlm. 2 dari 5 hlm.Put. No. 5153/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang di tanggung oleh Penggugat.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Penggugat (Della Rumantir binti Harsono) dan Tergugat (Muchammad Ali Sudin bin Nurali) serta mediator (H. Sholihin, S.H.), selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar memasukkan dalam rumusan putusan, kemudian diputus melalui Putusan Perdamaian Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Bahwa untuk selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 5153/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak ;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Hlm. 3 dari 5 hlm.Put. No. 5153/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat (**Della Rumantir Binti Harsono**) dengan Tergugat (**Muchammad Ali Sudin Bin Nur Ali**) yang tertuang dalam Akta Perdamaian (Acta van Dading) tanggal 14 September 2022 ;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta van Dading) tersebut diatas ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh.Jaenuri,S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Istiani Farda dan Drs.Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. Mastur Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut, Penggugat, diluar hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. ISTIANI FARDA.
Hakim Anggota II

Drs. MOH.JAENURI,S.H., M.H.,

Drs.ABD.RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

H. MASTUR ALI, S.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm.Put. No. 5153/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	376.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Put. No. 5153/Pdt.G/2022/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)